

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945¹. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat².

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat³.

Dalam menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjadi pemberi keadilan yang independen dan kredibel. Karena, Salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan adalah kekuasaan hakim independen dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Pihak yang melakukan tekanan terhadap Mahkamah dengan membentuk opini publik telah melakukan tindakan *contempt of court* yang dapat dikenai sanksi pidana. Terhadap hal ini benar disatu sisi namun salah di sisi lain. Benar, ketika hakim tidak perlu mempertimbangkan opini dalam masyarakat dan media massa terhadap sengketa yang sedang disidangkan. Namun salah ketika hakim tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2011

² Maruarar Siahaan, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm 8.

³ M. Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara*”, (Jakarta : LP3ES, 2007) hlm 73.

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Ada benturan asas *Nemo Judex Idoneus In Propia Causa* bila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mana berisi tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan *judicial review*, karena diuji ditempat dimana merupakan berkaitan dengan kewenangannya sendiri. Mahkamah Konstitusi menguji apa yang menjadi hak dan wewengangnya sendiri, dalam perspektif independensi terdapat indikasi yang mengarah pada kemungkinan ketidak netralan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujiannya sendiri karena seakan Mahkamah Konstitusi sedang menguji dan melakukan koreksi terhadap lembaganya. Secara tidak langsung ketika proses perumusan undang-undang terlibat aktif untuk memberikan masukan dan keterangan sebelum akhirnya disahkan dilegislatif. Namun, satu sisi Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak satu perkara yang diajukan kepadanya selagi menjadi kompetensinya.

Sejak pendirian hingga sekarang, Mahkamah Konstitusi sudah 16 (enambelas) kali memutus hal yang terkait dengan dirinya atau yang biasa dikenal dengan asas *nemo judex idoneus in propia causa*. Padahal menurut asas tersebut tidak diperbolehkan menjadi hakim untuk memutus tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.

Secara konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, lepas dari soal setuju atau tidak setuju, bahkan terlepas dari soal benar atau salah. Apabila asas ini tidak dipenuhi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentu akan menjadi sebuah polemik yang sangat krusial, sebab akan menghilangkan kepercayaan publik atau masyarakat akan keberadaan Mahkamah Konstitusi disistem ketatanegaraan Indonesia.

Kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* sebagai analisis *fiqh* yang konsen dalam ilmu perundang-undangan, memiliki analisis yuridis perspektif *fiqh* yang mencoba memberikan konsep yang bersumber pada *kaidah fiqh* untuk menggali kewenangan secara regulatif yang di *takhrij* berdasarkan pemikiran ulama. Sebagai analogi, Mahkamah Konstitusi disini sebagai lembaga yang memiliki peran dan

fungsi untuk mengawasi undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 atau tidak, merupakan perintah pada asalnya dan ini relevan dengan kaidah :

الصل في الامر للوجوب

“asal dari perintah adalah menunjukkan akan kewajiban”

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk tidak menolak satu perkara yang menjadi kewenagannya. Dan yang menarik untuk dideskripsikan adalah berkaitan dengan bagaimana independensi hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sampai tuntas dan menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* sebagai asas yang berdiri sendiri, tidak memihak walaupun menguji dirinya sendiri sebagai lembaga yang dinaunginya.

Sehingga, Ketika dilakukan *judicial review* berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sikap Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dipertaruhkan dan dinilai oleh masyarakat berlandaskan hukum sejauh mana independensi dan profesionalisas Mahkamah Konstitusi. Sehingga, topik ini menarik untuk diteliti dan hal ini mendasari penulis melakukan analisis dengan judul “**PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA DAN ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM JUDICIAL REVIEW UNDANG- UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul “Penerapan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam proses *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- A. Untuk mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- B. Untuk mendeskripsikan penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- C. Untuk mendeskripsikan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁴. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis akan menambah *khazanah siyasah dusturiyah* dalam menerapkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁴ Elviro Ardianto, “*Metodelogi Penelitian untuk Public Relation*”, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010) Hlm 18.

- b. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
- a) Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b) Untuk lembaga (Kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c) Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah melingkupi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, implikasi hukum yang ditimbulkan dari Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan asas *nemo iudex in propria causa* dan asas *ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

F. Kerangka Pemikiran

Asas *nemo iudex in causa sua* atau asas *nemo iudex in propria causa* merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri⁵. Asas *nemo iudex idoneus in propia causa* merupakan ruh dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “*Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar.*” Dari penjabaran diatas dapat dikatakan pula bahwa asas ini merupakan perwujudan dari *imparsialitas* (ketidak berpihakan) hakim sebagai pemberi keadilan. *Imparsialitas* dalam proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hukum dapat melepaskan diri

⁵ Fitri Dwi Marsela. “*Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 -2/PUU-XII/2014*”. Skripsi. UNNES, 2017.

dari konflik kepentingan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan *asas nemo iudex in causa sua* dapat dibagi kedalam beberapa pengertian, yaitu:

1. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila seseorang yang diadili mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
3. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
4. Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara⁶.

Selain itu, Yanis Maladi mengatakan, karena sistem hukum Indonesiamenganut *asas nemo iudex in causa sua* yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. *Imparsialitas* hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta- fakta di persidangan. Bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. *Asas nemo iudex idoneus in propia causa* merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas. Dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang diajukan kepadanya.

⁶ Fitri Dwi Marsela. "Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 -2/PUU-XII/2014". Skripsi. UNNES, 2017.

Prinsip *imparsialitas* melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan putusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima. Sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Menurut penulis prinsip *imparsialitas* melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap putusan, karena kepercayaan masyarakat adalah ruh dari pengadilan. Sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak, yang dikemukakan Yanis Maladi merupakan cita-cita yang diharapkan rakyat Indonesia secara keseluruhan bahwa kepercayaan masyarakat pada pengadilan sangat penting guna menjaga kewibawaan hukum dimata masyarakat.

Menurut Mahfud MD “*asas nemo judex idoneus in propia causa adalah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak membuat putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya*”⁷.

Asas hukum (*rechts beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang kongkret (hukum positif)⁸. Secara terminologis, asas dalam istilah asingnya adalah *beginsel*, asal dari perkataan *begin*, artinya permulaan atau awal. Jadi, asas itu adalah mengawali atau menjadi permulaan “sesuatu”, yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah “kaidah”.

Sedangkan kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Jadi, asas itu dasar dari kaidah⁹.

Disini penulis sepakat dengan beliau karena berdasarkan visi Mahkamah Konstitusi, yaitu “Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya”. Perlu digaris bawahi kata “terpercaya” dalam visi Mahkamah

⁷ M. Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara*”, (Jakarta : LP3ES, 2007) Hlm 100.

⁸ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, (Yogyakarta : Liberty,1985) hlm 32.

⁹ Bachsan Mustafa, “*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990) hlm 54.

Konstitusi merupakan ruh dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Asas *nemo iudex in causa sua* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya¹⁰. Karena objektifitas akan sangat sulit diwujudkan, disebabkan pada diri manusia masih ada rasa keterikatan bila sudah menyinggung akan dirinya sendiri dan keluarga maupun lembaga tempat dia bernaung. Bila asas ini masih di abaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi penulis khawatir kepercayaan rakyat pada pengadilan akan memudar.

Pada prinsipnya asas ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 17 tersebut khususnya ayat (5) dan (6) menyatakan:

Ayat (5): Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Ayat (6): Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya seorang hakim berperan aktif dan mengundurkan diri bila diminta untuk menangani perkara yang berkaitan dengan hakim konstitusi baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan lembaganya guna menjaga nama baik dan kewibawaan MK, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Kemudian dalam aspek hukum asas tersebut juga berkaitan dengan norma hukum konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Kecuali itu, asas

¹⁰ Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) Hlm 98.

hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai, atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu, fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum¹¹.

Asas hukum itu merupakan organ vital dan bersifat fundamental dalam anatomi hukum. Keberadaannya akan mempengaruhi seluruh aktivitas bekerjanya hukum, mulai dari penggalan nilai, tuntutan etis, sampai dengan proses penjiwaannya dalam pembuatan hukum (law making process), penerapan hukum (law of implementation), dan penegakan hukum (law enforcement)¹².

Hukum material Mahkamah Konstitusi bersifat publik. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan asas-asas hukum publik. Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas-asas hukum acara peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi pun terikat pada asas-asas tersebut¹³.

Sementara itu, dalam aspek siyasah dusturiyah membahas mengenai pengaturan perundang-undangan yang merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan dimata hukum tanpa membedakan dari segi stratifikasi (pelapisan) sosial masyarakat.

Siyasah Dusturiyah juga menjadi pengantar akan proses pengesahan undang-undang sebagai bagian dari politik hukum Islam¹⁴. Siyasah dusturiyah juga secara rumpun ilmu, spesipik mendalami klasifikasi sebagai berikut:

1. Konstitusi, Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang- undangan maupun penafsiran.
2. Legislasi, Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga *al-sultah al-tashri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", (Yogyakarta : Liberty, 1985) hlm 32

¹² Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *op. cit.*, hlm 92

¹³ Bambang Sutiyo, *op.cit.*, hlm. 39

¹⁴ Ija Suntana, "Politik Hukum Islam", (Bandung : Pustaka Setia, 2014) hlm.23

menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al- tanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al- qadhaiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3. *Shura* atau demokrasi, Kata *shura* berasal dari akar kata *shawaramushawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

Dalam proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki patokan hukum yang relevan dengan kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

“Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut”.

Artinya pertimbangan mahkamah konstitusi yang menjadi Lembaga Kredibel dalam merawat Konstitusi secara alasan hukum perlu untuk senantiasa dimaksimalkan mempertimbangkan segala bentuk problematika yang berpeluang muncul dalam marwah konstitusi. Khususnya dalam hal menjaga idependensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

1. *Judicial Review*, dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.
2. Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang, adalah himpunan

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Asas *nemo judex in causa sua* atau asas *nemo judex in propria causa* merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.

H. Metode Penelitian

Ada beberapa langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, ialah metode penelitian hukum secara kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder. Dengan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang ditarik dari suatu sifat umum yang dibuktikan dengan status benar dimana simpulan itu ditujukan terhadap sifat yang khusus (metode deduktif)¹⁵.
2. Jenis dan Sumber Data, Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sebagai berikut:
 - a. Sumber data primer, dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari Website resmi Pemerintah Konstitusi berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
 - b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang secara langsung diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Sumber data tersier adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara

¹⁵ Bambang Soegono, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 27-28

dengan para narasumber.

3. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut¹⁶:
 - d. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan melihat, mengamati atau menganalisis dokumen-dokumen.
 - e. kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diterima dari buku-buku yang terkait
4. Analisis Data, Data ini termasuk data kualitatif, adapun dalam pelaksanaan analisa data, ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut : Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer, sekunder dan sumber tersier. Mengklarifikasi seluruh data dalam kesatuan dengan arah-arrah penelitian. Mendeskripsikan data-data yang sudah di klarifikasi dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang sudah dianalisis.

I. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ilmiah tentang Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya yang ditulis oleh Tanto Lailam dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Hasil penelitian ini lebih fokus pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversi dikalangan masyarakat. Salah satu putusan yang menuai kontroversi adalah putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 yang menjadi langkah awal Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya. Dalam putusan tersebut pasal 50 Undang-Undang No. 24

¹⁶ Saebani, Beni Ahmad, "Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian", (Bandung : Pustaka Setia, 2015) hlm 23.

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan batal atau pasal tersebut tidak bersifat mengikat.

2. Penelitian ilmiah tentang Kajian Yuridis Terhadap Hakim Konstitusi Terkait Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 yang ditulis oleh Fitri Dwi Marsela dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Penelitian ini fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.
3. Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006) yang ditulis oleh Yanis Maladi. Penelitian ini fokus pada sikap Mahkamah Konstitusi jika dihadapkan pada kedua asas diatas.
4. Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Dari 2004-2011) oleh Nabella Puspa Rani dalam penelitian tesis yang dilakukan di Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bahwa Pada hakikatnya asas merupakan suatu landasan, dasar, dan pedoman dalam sebuah norma hukum. Asas dapat ditemukan dengan melihat unsur-unsur atau sifat yang melekat dalam norma hukum tersebut. Asas merupakan cita-cita ideal masyarakat umum yang penerapannya diharapkan untuk dapat menciptakan keadilan, ketentraman, dan ketertiban. Asas *nemo judex in causa sua* adalah sebuah asas yang bersifat umum, abstrak dan universal. Asas tersebut merupakan ruh dari suatu norma hukum yang tidak dapat dilanggar.
5. Skripsi berjudul Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas. *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum asa *nemo judex* menyatakan bahwa secara umum dapat dikemukakan ada

dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (judicial system), yaitu the principle of judicial independence, dan the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau “*modern constitutional state*”.

